



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN WINONGAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Winongan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Winongan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Winongan, hasil evaluasi Renja Kecamatan Winongan tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Winongan tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Winongan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Winongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Winongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Winongan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN;

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 71

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WINONGAN

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN WINONGAN
Jl. Raya Winongan No. 11 Telp. (0343) 441121**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN WINONGAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2022 OPD Kecamatan Winongan yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Winongan, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2022 OPD Kecamatan Winongan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan dan keanekaragaman sumber daya manusia.


Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 OPD Kecamatan Winongan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Winongan serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan secara substantansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renstra K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Winongan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Winongan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Winongan untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 ;
3. Renja Kecamatan Winongan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Winongan pada Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (RENJA) tahun 2022 OPD Kecamatan Winongan adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJOPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
 14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2016 – 2018;
 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2018;
 17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
 18. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
 19. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Winongan Tahun 2019 – 2023;
 20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Winongan tahun 2022, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi, misi satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governmant*.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Winongan tahun 2022 bertujuan untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2022 yang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Winongan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2020 bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan realisasi Renstra OPD Kecamatan Winongan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai tahun berjalan:

1. Realisasi program/kegiatan tahun 2020 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Terdapat 5 Program dan 23 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 727.584.949 terlaksana. Dengan capaian kinerja sebesar 90,92% sedangkan capaian anggaran sebesar 94,08%.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.
Program / kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2020. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya SDM di Kecamatan Winongan, adanya refocusing pada anggaran OPD, pembatasan kegiatan sosial masyarakat, kualitas tenaga pelaksana yang belum sesuai dengan beban kerja.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Beberapa factor penyebab tidak tercapainya target kinerja telah disebutkan diatas sehingga berdampak pada program dan kegiatan yang ditargetkan diawal tidak berjalan 100%. Target capaian program Renstra Tahun 2018-2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%							
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, internet dan telpon	240 rekening - bulan	60 rekening - bulan	60 Rekening	60 Rekening	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	28 orang - bulan	7 orang - bulan	7 Orang-bulan	7 Orang-bulan	100%			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	4 orang - bulan	1 orang - bulan	1 Orang-bulan	1 Orang-bulan	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	200 jenis	50 jenis	50 Jenis	50 Jenis	100%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang betakan dan Penggandaan	40 jenis	10 jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%			

Program Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina - Persentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi	7 Lembaga 80 %								
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat	1 Tahun	5 kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	100%				
Koordinasi pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan	48 Kali	12 kali	12 Kali	12 Kali	100%				
Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Peningkatan fasilitasi pemerintahan tingkat kecamatan	1 Tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%				
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	4 Kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	100%				
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%								
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Winongan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	12 Kegiatan	3 kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	- Nilai IKM Kecamatan - Nilai SAKIP Kecamatan	90 (Baik) 75 (Baik)								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	48 Laporan	12 laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%				

	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa	18 Desa	18 desa	18 Desa	-	0%			
2021										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%		
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>36 Dokumen</i>					<i>100%</i>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	36 Dokumen					12 Dokumen	36 Dokumen	100%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan</i>	<i>100%</i>					<i>100%</i>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	33%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan	36 Orang/bulan					12 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100%

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honararium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan	24 Orang/bulan					8 Orang/bulan	22 Orang/bulan	91%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>	100%					100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207 Jenis					69 Jenis	199 Jenis	96%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	9 Unit					3 Unit	7 Unit	77%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadan	Jumlah Pembelian Barang dan Cetakan	24 Jenis					8 Jenis	28 Jenis	116%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	36 Bulan					12 Bulan	36 Bulan	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2 Sub Kegiatan					100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	180 Rekening					60 Rekening	180 Rekening	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis					5 Jenis	15 Jenis	100%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	36 Unit					100%		

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanaka oleh Pemerintah Kecamatan Winongan berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Winongan, yaitu permasalahan pada kebijakan, program, kegiatan dan teknis operasional.

- 1) Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Winongan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 tahun.
 - b. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD yang bersangkutan.
- 2) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Winongan sebagai berikut:
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaanya.
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
 - c. Pola pembinaan pejabat yang belum berorientasi pada peningkatan kerja.

- d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- e. Keterbatasan infrastruktur yang ada seperti alat operasional seperangkat alat komputer

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Winongan tahun 2020, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu kinerja OPD Kecamatan Winongan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Winongan.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Winongan dan hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Winongan.
 - a) Terbatasnya SDM Kecamatan Winongan yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan dan juga keterbatasan kewenangan kecamatan dalam melayani masyarakat seperti perbaikan jalan rusak untuk kepentingan masyarakat.
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan skck, ktp, kk sehingga pihak kecamatan melakukan pelayanan jemput bola.
 - c) Masih terbatasnya kemampuan SDM Pemerintahan Desa.
 - d) Pembatasan kegiatan sosial masyarakat karena dampak adanya *Corona Virus Disease (Covid – 19)* sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat juga terbatas.
 - e) Infrastruktur yang belum memadai.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional / Internasional, Akibat pelayanan publik di Kecamatan yang belum maksimal karena beberapa factor diatas bisa berdampak pada visi misi Bupati yakni
Visi Bupati : “MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”
Misi Bupati : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
Tantangan:
 - a) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan
 - b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik**Peluang:**
 - a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
 - b) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkanDari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Winongan terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

a) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2020, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi. Adanya refocusing pada anggaran OPD yang mengakibatkan beberapa program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

b) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada tahun anggaran 2020, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Winongan melalui program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2022.

Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat memperhatikan program-program prioritas yang mendukung dengan visi misi Bupati.

Terdapat penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Winongan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Winongan												
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Winongan	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Winongan	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>12 Dokumen</i>		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>12 Dokumen</i>			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	12 Dokumen	Rp 12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	12 Dokumen	Rp 12.000.000		

	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>	100%		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69 Jenis	Rp 14.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69 Jenis	Rp 14.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	3 Unit	Rp 1.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	3 Unit	Rp 1.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan		Jumlah Pembelian Barang dan Cetakan	8 Jenis	Rp 7.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan		Jumlah Pembelian Barang dan Cetakan	8 Jenis	Rp 7.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	12 Bulan	Rp 44.251.681	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	12 Bulan	Rp 44.251.681	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2 Sub Kegiatan</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2 Sub Kegiatan</i>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	60 Rekening	Rp 46.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	60 Rekening	Rp 46.000.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Rp 2.700.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Rp 2.700.000	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>2 Unit</i>		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>2 Unit</i>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	12 Unit	Rp 60.220.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	12 Unit	Rp 60.220.000	
Urusan Kewilayahan					Urusan Kewilayahan					
Bidang Kecamatan					Bidang Kecamatan					
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%		
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di</i>		<i>Jumlah Koordinasi Pemerintahan dengan Desa yang Terlaksana</i>	<i>4 Kali</i>		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di</i>		<i>Jumlah Koordinasi Pemerintahan dengan Desa yang Terlaksana</i>	<i>4 Kali</i>		

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah pelaporan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum</i>	<i>4 kali</i>		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah pelaporan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum</i>	<i>4 kali</i>		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Kegiatan Pantau Wilayah (Patroli)	24 Kegiatan	Rp 6.720.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Kegiatan Pantau Wilayah (Patroli)	24 Kegiatan	Rp 6.720.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	100%		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	100%		
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Jumlah kegiatan pelaksanaan wawasan kebangsaan</i>	<i>1 kegiatan</i>		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Jumlah kegiatan pelaksanaan wawasan kebangsaan</i>	<i>3 kegiatan</i>		

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	3 kali	Rp 10.300.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	3 kali	Rp 10.300.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	100%		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	100%		
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan	2 kegiatan		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan	2 kegiatan		

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	1 kegiatan	Rp 7.468.800	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	1 kegiatan	Rp 7.468.800	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Terlaksananya kegiatan pembinaan pada lembaga kemasyarakatan	1 kegiatan	Rp 2.250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Terlaksananya kegiatan pembinaan pada lembaga kemasyarakatan	1 kegiatan	Rp 2.250.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Winongan Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut tahapan – tahapan hasil dari musrenbang:

- a) Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Winongan. Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Winongan telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yakni :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan prima kepada masyarakat dg tujuan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik sehingga adanya sarana yang memadai di masyarakat
3. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD sehingga perekonomian merata di segala bidang
4. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya dan penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan renstra Kecamatan adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indicator tujuan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Hal ini mengarah pada penyelenggaraan publik bagi kecamatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan memperhatikan peluang-peluang serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
2. Sasaran stratejik Kecamatan Winongan adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai SAKIP Kecamatan. Hal ini perlu menjadi acuan bagi Kecamatan Winongan untuk meningkatkan kualitas OPD baik dari segi pelayanan publik maupun sistem akuntabilitas kinerja Instansi.

Sasaran stratejik Kecamatan Winongan pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun keselaran program kegiatan dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.3. Program dan kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - 1) Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
 - 2) Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
 - 3) Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan.
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
- c. Rencana Program dan Kegiatan
Program pembangunan diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan Winongan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2022 dan diperkirakan maju tahun 2023 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel.

Penambahan clausal merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesuai permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Winongan													
Kode	Urusan/ Pemerintahan Program/ Kegiatan	Bidang Daerah dan Kegiatan/ Sub	Urusan dan Sub	Indikator Program/ Kegiatan	Kinerja Kegiatan/ Sub	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
XX	Program Pemerintahan	Penunjang Daerah	Urusan	Presentase Penunjang Pemerintahan	Pemenuhan Urusan Daerah		100%			Rp 2.621.435.681		100%	Rp 2.851.606.947
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Daerah	dan Kinerja	Jumlah Dokumen Penganggaran Evaluasi Perangkat Daerah	Pemenuhan Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah		12 Dokumen			12.000.000		12 Dokumen	Rp 16.800.000
		Koordinasi dan		Jumlah laporan capaian		Kec.	12 Dokumen			Rp 12.000.000	DAU	12 Dokumen	Rp 16.800.000
		Penyusunan Laporan		kinerja dan ikhtisar		Winongan		Belanja operasi	:	Rp 12.000.000			
		Capaian Kinerja dan		realisasi kinerja				Belanja pegawai	:	Rp -			

		Ikhtisar Realisasi Kinerja				Belanja barang dan jasa	:	Rp 12.000.000				
		SKPD				Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		...										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan		100%			2.433.364.000		100%		Rp 2.530.088.400
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Winongan	12 Bulan			Rp 2.136.244.000		12 Bulan		Rp 269.640.000
						Belanja operasi	:	Rp 2.136.244.000				
						Belanja pegawai	:	Rp 2.136.244.000				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
						Belanja bunga	:	Rp -				

						<i>Belanja modal</i>	:	Rp					
								-					
						<i>Belanja tidak terduga</i>	:	Rp					
								-					
		...				<i>Belanja transfer</i>	:	Rp					
								-					
		Pelaksanaan	Jumlah Pembayaran	Kec.	8 Orang/bulan			Rp 39.720.000			8 Orang/bulan	Rp 41.706.000	
		Penatausahaan dan	Honararium Pejabat	Winongan		<i>Belanja operasi</i>	:	Rp					
								39.720.000					
		Pengujian/Verifikasi	Penatausahaan Keuangan,			<i>Belanja pegawai</i>	:	Rp 39.720.000					
		Keuangan SKPD	Kegiatan dan Pelaku			<i>Belanja barang dan jasa</i>	:	Rp -					
			Pengadaan			<i>Belanja bunga</i>	:	Rp -					
						<i>Belanja subsidi</i>	:	Rp -					
						<i>Belanja hibah</i>	:	Rp -					
						<i>Belanja bantuan sosial</i>	:	Rp -					
						<i>Belanja modal</i>	:	Rp					
								-					
						<i>Belanja tidak terduga</i>	:	Rp					
								-					
						<i>Belanja transfer</i>	:	Rp					

		Penyediaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	Kec.	3 Unit			Rp	1.000.000			3 Unit	Rp	3.675.000
		Rumah Tangga	Perlengkapan Rumah	Winongan		Belanja operasi	:	Rp	1.000.000					
			Jabatan/dinas			Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	1.000.000					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						-Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
		Penyediaan Barang	Jumlah Pembelian Barang	Kec.	8 Jenis			Rp	7.400.000			8 Jenis	Rp	11.550.000
		Cetakan dan Penggadan	dan Cetakan	Winongan		Belanja operasi	:	Rp	7.400.000					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					

						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Sub Kegiatan			Rp	48.700.000		2 Sub Kegiatan	Rp	54.075.000
		Penyediaan Jasa	Jumlah Pembayaran	Kec.	60 Rekening			Rp	46.000.000		60 Rekening	Rp	48.300.000
		Komunikasi, Sumber	Telepon, Air dan Internet	Winongan		Belanja operasi	:	Rp	46.000.000				
		Daya Air dan Listrik	selama 12 Bulan			Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	46.000.000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp					

	Bidang Kecamatan									
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terlaksana		100%			6.300.000		100%	Rp 146.538.953
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pemerintahan dengan Desa yang Terlaksana		4 Kali			6.300.000		4 Kali	
	Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan Koordinasi	Kec.	4			Rp 6.300.000		18 Desa	
	Perencanaan dan Pelaksanaan	Perencanaan dan Pelaksanaan	Winongan	Laporan	Belanja operasi	:	Rp 6.300.000			
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kegiatan Pemerintahan			Belanja pegawai	:	Rp -		1 Kali	
	Perangkat Daerah dan				Belanja barang dan jasa	:	Rp 6.300.000			
	Instansi Vertikal Terkait				Belanja bunga	:	Rp -		12 Kali	
					Belanja subsidi	:	Rp -			
					Belanja hibah	:	Rp -		24 Kali	
					Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
					Belanja modal	:	Rp -		1 Kali	

						<i>Belanja modal</i>	:	Rp					
								-					
						<i>Belanja tidak terduga</i>	:	Rp					
								-					
						<i>Belanja transfer</i>	:	Rp					
								-					
		Peningkatan Efektivitas	Jumlah Laporan Kegiatan	Kec.	12 Dokumen			Rp	18.440.000			12 Dokumen	
		Kegiatan Pemberdayaan	Pemberdayaan	Winongan		<i>Belanja operasi</i>	:	Rp	18.440.000				
		Masyarakat di Wilayah			(diisi)	Belanja pegawai	:	Rp	-			(diisi)	
		Kecamatan				Belanja barang dan jasa	:	Rp	18.440.000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						<i>Belanja modal</i>	:	Rp					
								-					
						<i>Belanja tidak terduga</i>	:	Rp					
								-					
						<i>Belanja transfer</i>	:	Rp					
								-					

		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%			6.720.000			100%	Rp 36.794.100	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaporan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum		4 Kali			6.720.000			4 Kali		
		Sinergitas dengan	Terlaksananya	Kec.	24 Kegiatan			Rp 6.720.000			24 Kegiatan		
		Kepolisian Negara	Kegiatan Pantau	Winongan			<i>Belanja operasi</i>	: Rp 6.720.000					
		Republik Indonesia,	Wilayah (Patroli)				<i>Belanja pegawai</i>	: Rp -					
		Tentara Nasional					<i>Belanja barang dan jasa</i>	: Rp 6.720.000					
		Indonesia dan Instansi					<i>Belanja bunga</i>	: Rp -					
		Vertikal di Wilayah					<i>Belanja subsidi</i>	: Rp -					
		Kecamatan					<i>Belanja hibah</i>	: Rp -					
							<i>Belanja bantuan sosial</i>	: Rp -					
							<i>Belanja modal</i>	: Rp -					
							<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp -					
							<i>Belanja transfer</i>	: Rp -					

		Pemertahanan dan				<i>Belanja tidak terduga</i>	:	Rp				
								-				
		Pemeliharaan Keutuhan				<i>Belanja transfer</i>	:	Rp				
								-				
		Negara Kesatuan Republik										
		Indonesia										
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa		100%			9.718.800			100%	Rp 36.794.100
		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan</i>		2 kegiatan			9.718.800			4 Kali	
		Fasilitasi Administrasi Tata	Terlaksananya kegiatan	Kec.	1 kegiatan			Rp 7.468.800			24 Kegiatan	
		Pemerintahan Desa	pembinaan administrasi tata	Winongan		<i>Belanja operasi</i>	:	Rp 7.468.800				
			pemerintahan desa			<i>Belanja pegawai</i>	:	Rp -				
						<i>Belanja barang dan jasa</i>	:	Rp 7.468.800				
						<i>Belanja bunga</i>	:	Rp -				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (OPD). Rencana kerja tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD tahun 2022 dimana pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah dipogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunanyang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Renja OPD Kecamatan Winongan pada Tahun 2022, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Rencana tindaklanjut berdasarkan permasalahan yang ada adalah dengan memperhatikan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan agar kedepannya lebih maksimal serta meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas bagi OPD.

Diharapkan sekali Renja OPD Kecamatan Winongan tahun 2022 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Winongan Tahun 2022.

CAMAT WINONGAN,

ttd.

BASMI, S.Pd, MM

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Renja OPD Kecamatan Winongan pada Tahun 2022, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Rencana tindaklanjut berdasarkan permasalahan yang ada adalah dengan memperhatikan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan agar kedepannya lebih maksimal serta meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas bagi OPD.

Diharapkan sekali Renja OPD Kecamatan Winongan tahun 2022 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Winongan Tahun 2022.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF